



Telaah Atas Konsep Khilafah Al-Mawardi (Studi Deskriptif Analisis)

*Studi of al-Mawardi's Concept of Caliphate
(Descriptive Analysis Study)*

Amir Sahidin

Ma'had Aly An-Nuur, Surakarta

Correspondence: amirahidin42003@mhs.unida.gontor.ac.id

Abstract

Al-Mawardi was a Muslim scholar who was very well known for his Islamic political theory long before Western scholars recognized it. But, its very seldom to know that Al-Mawardi is also a scholar who is very concerned about *maqâshid al-syarî'ah*. So it is rare to find researcher who uncover the links between Al-Mawardi's political thought and *maqâshid al-syarî'ah*. In fact, both are related well and aimed to create maslahat for humans. Therefore, this article tries to examine the concept of al-Mawardi's caliphate with the *maqâshid al-syarî'ah* approach. Based on deep library research, it is found that the foundations built by Al-Mawardi in his concept of khilafah were strongly influenced by his understanding of *maqâshid al-syarî'ah*, it is *maqâshid al-imâmah* value, wasilah law, maslahat and mudharat rules, and textual contextual. So that he succeeded in formulating laws that were beneficial both in the world and in the hereafter in line with the substance of *maqâshid al-syarî'ah*. Thus, Al-Mawardi is one of the Islamic political thinkers who integrated *maqâshid al-syarî'ah* into his concept of political thought, especially in the book *al-Ahkâm al-Shulthâniyyah*.

Keywords: Al-Mawardi, khilafah, *maqâshid al-syarî'ah*, value

Abstrak

Al-Mawardi merupakan sarjana muslim yang sangat terkenal dengan teori politik Islamnya jauh-jauh hari sebelum sarjana-sarjana Barat mengenal politik. Akan tetapi jarang yang mengetahui bahwa ternyata Al-Mawardi juga merupakan sosok sarjana yang sangat perhatian terhadap *maqâshid al-syarî'ah*. Sehingga jarang sekali ditemukan para peneliti yang berusaha mengungkap keterkaitan politik Al-Mawardi dengan *maqâshid al-syarî'ah*. Padahal, antara politik dan *maqâshid al-syarî'ah* sangat berkaitan, yaitu sama-sama bertujuan untuk mewujudkan maslahat bagi manusia. Karenanya, artikel ini mencoba mengkaji konsep khilafah al-Mawardi dengan pendekatan *maqâshid al-syarî'ah*. Melalui kajian kepustakaan yang mendalam dan otoritatif, ditemukan bahwa pondasi yang dibangun oleh Al-Mawardi dalam konsep khilafahnya sangat dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu berupa nilai-nilai *maqâshid al-imâmah*, hukum wasilah, kaidah maslahat dan mudarat, serta tekstual dan kontekstual. Sehingga ia berhasil merumuskan hukum-hukum yang bermaslahat baik di dunia maupun di akhirat selaras dengan substansi *maqâshid al-syarî'ah*. Dengan demikian, Al-Mawardi merupakan salah satu pemikir politik Islam yang mengintegrasikan *maqâshid al-syarî'ah* ke dalam konsep pemikiran politiknya, khususnya dalam kitab *al-Ahkâm al-Shulthâniyyah*.

Kata Kunci: Al-Mawardi, khilafah, *maqâshid al-syarî'ah*, nilai-nilai

1. PENDAHULUAN

Salah satu perkara mengenai Islam yang tidak mungkin diingkari adalah pertumbuhan dan perkembangan agama ini bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan sistem politik yang diilhaminya (Diana, 2019). Sejak Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wasallam* melakukan hijrah dari Makkah ke Yatsrib, yang kemudian namanya menjadi Madinah, Rasulullah sendiri menyontohkan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan dalam membangun suatu negara, bahkan Rasulullah sendiri merupakan seorang politikus selama sepuluh tahun di tempat tersebut. Beliau menjadi kepala negara; berinteraksi dengan seluruh masyarakat baik muslim maupun kafir; membuat dan menjalankan undang-undang; serta mengurus berbagai persoalan baik dalam negeri maupun luar negeri Madinah demi kemaslahatan manusia, khususnya umat Islam (Al-Karamī, 2007). Perkara ini selaras dengan tujuan dibalik setiap syariat yang Allah syariatkan pada setiap manusia, yaitu agar mendapat maslahat dan terhindar dari mudarat, (Al-Syatibi, 1997) juga terjaganya agama, jiwa, akal, keturanan dan harta (*kulliyât al-khams*) (Al-Ghazālī, 1993).

Setelah kepemimpinan Rasulullah dan para *al-khulafâ' al-Râsyidûn*, peta perpolitikan dan sistem bernegara mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sistem pemerintahan yang awalnya demokratis dengan *syûra* sebagai jalan memilih pemimpin telah berubah di tangan para pemimpin dinasti-dinasti setelah masa *al-khulafâ' al-Rasyidûn* (Diana, 2017). Sistem pemerintahan Islam pun pada akhirnya juga berubah seiring bersentuhannya umat Islam dengan dunia Barat. Barat sedikit-banyak telah memberi corak dalam peta perpolitikan umat Islam (Diana, 2017). Konsepsi-konsepsi tentang politik dan pemerintahan akhirnya muncul dari ulama atau pemikir-pemikir Muslim. Sebagian pemikir Muslim ada yang bersikap apriori dan anti-Barat; ada juga yang menerima mentah-mentah segala yang datang dari Barat; serta ada pula yang berusaha mencari nilai-nilai positif dari peradaban dan pemikiran Barat, di samping membuang nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam (Nasution, 2010). Oleh sebab itu pengetahuan tentang nilai-nilai positif atau nilai-nilai syariat dalam sistem pemerintahan sangat dibutuhkan, dengannya akan diketahui nilai-nilai yang bersifat tetap (*tsabât*) dan bersifat lentur (*murûnah*) yang dapat berubah sesuai dengan waktu, tempat dan kondisi tertentu.

Di antara ulama Muslim yang memiliki konsep kekhilafahan yang menarik untuk ditelaah dan dikaji adalah Al-Mawardi. Ia adalah tokoh Muslim yang terkenal, tidak hanya di dunia Islam, melainkan juga di Barat. Al-Mawardi tercatat sebagai ahli diplomasi yang dapat menjembatani Khilafah Abbasiyah dengan orang-orang Buwaihi (Syadzili, 1990). Ia juga merupakan pakar politik pertama yang merumuskan mekanisme kepala negara dan pemecatannya dengan baik. Pandangan dan pemikiran Al-Mawardi merupakan hasil dari pemahamannya yang benar terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai syariat atau *maqâshid al-syarî'ah* (Pramono, 2021). Sehingga mampu menghasilkan kebijakan dan konsep politik yang bermaslahat bagi masyarakat sesuai realitas sosio-politik zamannya. Hasil keberhasilan tersebut kemudian ia rekam dalam karya-karyanya, dan yang paling fenomenal adalah *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*. Buku ini merupakan risalah pertama dalam sejarah Islam terkait bidang ilmu politik dan administrasi negara yang ditulis secara rinci (Diana, 2017).

Oleh Karena itu, artikel ini ingin menelaah secara khusus terkait konsep khilafah al-Mawardi dengan pendekatan *maqâshid al-syarî'ah*. Hasil kajian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang prinsip-prinsip ataupun nilai-nilai syariat yang terdapat dalam konsep khilafah Al-Mawardi; kemudian dapat menjadi acuan dalam melihat setiap sistem kenegaraan yang ada; juga diharapkan dapat menjadi motivasi untuk melahirkan seorang pemimpin dan ahli politik yang paham akan *maqâshid al-syarî'ah*.

2. METODE

Artikel ini merupakan penelitian berjenis *liberary research*. Sedangkan dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode *content analysis* (Tobroni, 2003), yaitu analisis secara langsung pada deskripsi isi pembahasan buku primer, dengan cara menganalisis isi pesan implisit yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan *maqâshid al-syarî'ah*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Biografi Imam Al-Mawardi

Nama lengkap beliau adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, al-Syafi'i (Al-Dhahabī, 1986; Al-Irbilī, 1994). Sedangkan nama al-Mawardi merupakan *laqab masyhūr* (julukan terkenal) yang diberikan kepadanya, berasal dari kata *mā'* (air) dan *ward* (mawar), dinisbatkan kepada keluarganya yang memproduksi wewangian air mawar untuk diperjual-belikan (Wahban, 2001). Al-Mawardi dilahirkan di Bashrah, Irak pada tahun 364 H/973 M, dalam keluarga yang sangat memperhatikan ilmu dan semangat dalam mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya (Al-Khatīb, n.d.). Oleh karenanya, semenjak kecil Al-Mawardi telah terbiasa dalam mempelajari ilmu.

Proses pendidikan Al-Mawardi bermula di kota kelahirannya, Bashrah, yang terkenal sebagai salah satu pusat studi dan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Baghdad di Universitas al-Za'farani. Ia belajar ilmu fikih dari Abu al-Qasim Abdul Wahid al-Shaimari, seorang ahli fikih bermadzhab Syafi'i yang terkenal. Ia mempelajari ilmu hukum, tata bahasa, dan kesusastraan dari Abdullah al-Bafi dan Syekh Abu Hamid al-Isfarayini (Al-Dhahabī, 1986; Diana, 2017). Selain itu ia juga mempelajari ilmu ushul fikih, hadis dan tafsir sehingga ia memiliki banyak karya berupa buku yang bermanfaat, sebagaimana ditegaskan oleh al-Subki dan al-Dzahabi bahwa, Al-Mawardi memiliki banyak karya, baik dalam bidang fikih, tafsir, ushul fikih maupun adab (Al-Dhahabī, 1986; Al-Subkī, 1413).

Sosok Al-Mawardi merupakan salah seorang yang sangat semangat dalam menuntut ilmu, beliau selalu berpindah-pindah dari satu guru ke guru lain untuk mendalami ilmu pengetahuan. Kebanyakan guru Al-Mawardi adalah ulama dan imam besar di Baghdad. Ketika itu pula bakat dan kecenderungannya pada fikih politik (*fiqh al-siyâsah*) mulai mengental. Adapun karyanya tentang fikih politik yang monumental yaitu, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*. Buku ini berisikan tentang konsep khilafah, filsafat kekuasaan, hingga sistem pemerintahan. Buku ini dapat dibilang sebagai gebrakan Al-Mawardi dalam penulisan karya-karya klasik karena menjadi buku pemerintahan pertama yang ada, dan dikhususkan menjadi satu karya. Buku ini berhasil menarik banyak pihak untuk mempelajarinya dan menerjemahkannya, pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tahun 1853, kemudian diterjemahkan oleh Fagnan ke dalam bahasa Prancis pada tahun 1901 (Ahyar, 2018). Buku ini juga yang merupakan fokus pembahasan penulis. Buku berikutnya yang merupakan karya lainnya dalam bidang fikih politik di antaranya yaitu: *Siyâsah al-Wizârah wa Siyâsah al-Mâlik*, atau yang dikenal juga dengan *Qawânin al-Wizârah*, terbit pertama kali di Mesir tahun 1929 dengan judul *Adab al-Wazîr* dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, Perancis dan Inggris. Kemudian buku *Tashîl al-Nazhar wa Ta'jîl al-Zhafar fî akhlâq al-Mâlik wa Siyâsah al-Mulk*, berisi tentang sendi-sendi dasar kekuasaan, etika, dan cara-cara menggunakan kekuasaan. Serta buku *Nasâib al-Mulûk*, masih berupa naskah yang tersimpan di perpustakaan Paris (Diana, 2017).

Sementara karya Al-Mawardi dalam bidang fikih pada umumnya, antara lain *al-Hâwi al-Kabîr* dan *al-Iqnâ'* yang merupakan buku pesanan sang Khalifah al-Qadir untuk merepresentasikan madzhab Syafi'i. Adapun karyanya dalam bidang tafsir, antara lain *al-Nukat wa al-'Uyûn* dan *Tafsîr Al-Qur'ân al-Karîm*. Sedangkan karyanya dalam bidang adab atau etika bermasyarakat di antaranya yaitu *Adab al-Dunyâ wa al-Dîn*. Selain itu terdapat buku-buku lainnya seperti, *A'lam al-Nubuwwah* yang lebih banyak membahas tentang aqidah, dan *al-Amtsâl wa al-Hikâm*, berisi tentang hukum Islam yang disajikan dengan syair-syair (Ahyar, 2018).

Sedangkan dalam bidang ushul fikih, meskipun para ahli sejarah dan biografi banyak menyebutkan bahwa Al-Mawardi memiliki kitab usul fikih, (Al-Dhahabī, 1986; Al-Subkī, 1413) akan tetapi tidak ada yang menyebutkan bukunya dalam bidang tersebut. Hal ini menurut Abdul Qadir al-Khatib bisa jadi karena kitab tersebut hilang sebagaimana hilangnya kitab-kitab *al-turâts* lainnya, atau bisa jadi karena Al-Mawardi sejatinya telah menyebarkan pembahasan dan persoalan ushul fikih pada setiap buku-buku karyanya. Realitanya, hampir dalam setiap bukunya tidak kosong dari kaidah-kaidah *ushûliyyah* yang ditetapkan dalam kasus tertentu atau sebagai alat untuk merajihkan pendapat tertentu dan membatalkan pendapat yang bertentangan (Al-Khatīb, n.d.). Dalam hal ini terdapat buku (*risâlah mâjistîr*) yang membahas tentang

padangan ushul fikih Al-Mawardi, misalnya, “*Dalâlat al-alfâdz wa al-ijtihâd wa al-taqlîd wa al-ta’ârudh wa al-tarjih inda al-Mâwardî*” karya Abdul Qadir al-Khatib.

Al-Mawardi wafat pada hari Selasa, tanggal 30, bulan Rabi’ul Awal tahun 450 hijrah bertepatan 27 Mei 1058 M. Ketika itu beliau berumur 86 tahun. Jenazah al-Mawardi dimakamkan di perkuburan Bab Harb, kota Mansur di Baghdad. Kewafatannya terpaut sebelas hari dari kewafatan *al-Qâdhi* Abu Tayb. Adapun di antara murid Al-Mawardi yang terkenal adalah al-Khatib al-Baghdadi, ulama sunni ahli hadis dan sejarawan, serta Abu al-Izz bin Kadasy (Al-Dhahabî, 1986; Al-Subkî, 1413).

3.2. Situasi Politik di Era Al-Mawardi

Al-Mawardi hidup tatkala kondisi sosial politik Khilafah Abbasiyah sedang mengalami berbagai gejolak dan perselisihan. Pada saat itu, kehidupan mewah dan hedonis berkembang luas di kalangan pemimpin umat Islam. Hal ini terlihat jelas dalam acara-acara resepsi pernikahan, pakaian dinas kenegaraan, dan kehidupan pribadi mereka. Gejolak ini diakibatkan karena hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat, tidak percaya dengan kekuatan diri sendiri, fanatisme dan persaingan mazhab, perebutan antara Abbasiyyah dan Alawiyah, dan kurang memperhatikan masalah perpolitikan. Akibatnya banyak provinsi yang melepaskan dari kekuasaan Khilafah Abbasiyah, bahkan juga memberontak dan berusaha merebut pusat kekuasaan di Baghdad (Supriadi, 2008). Oleh karena itu Munawir Syadzali mengatakan bahwa tidak mungkin lagi imperium Islam dengan wilayahnya yang luas, harus tunduk kepada seorang kepala negara tunggal pada saat itu (Syadzili, 1990).

Al-Mawardi pun bergelut dengan dunia kontestasi politik kekuasaan antara bangsa Arab, Turki, dan Persia. Pada periode kedua dan ketiga dinasti Abbasiyah, kontestasi semakin “panas” sehingga stabilitas pemerintahan sangat terganggu. Usaha menggulingkan kekuasaan pun terjadi di beberapa daerah. Pusat pemerintahan tidak lagi pada khalifah di Baghdad, melainkan para pejabat tinggi dan para panglima yang berkebangsaan Turki dan Persia. Dalam kondisi demikian, Al-Mawardi mampu memainkan perannya dengan baik, sehingga mendapatkan kepercayaan dan jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Dalam kapasitasnya sebagai ahli hukum mazhab Syafi’i, ia pernah menjadi hakim di berbagai kota (Efendy, 2001). Karena kepandaian diplomasinya, ia ditunjuk sebagai mediator perundingan antara pemerintahan Abbasiyyah dengan Buwaihiyah yang ketika itu sedang menguasai politik. Al-Mawardi berhasil melakukan misinya dengan memuaskan kedua belah pihak. Abbasiyah tetap memegang jabatan tertinggi kekhilafahan, sementara kekuasaan politik dan pemerintahan dilaksanakan oleh orang-orang Buwaihiyah. Untuk itu tidak heran jika Al-Mawardi juga mendapat tempat yang layak dan disenangi oleh para pemimpin Buwaihiyah yang beraliran syiah (Nasution, 2010).

3.3. Konsep Khilafah al-Mawardi

Konsep khilafah Al-Mawardi secara komprehensif telah tertuang dalam bukunya, *al-Ahkam al-Shulthaniyah*, tersusun secara sistematis-tematis ke dalam dua puluh bab (Al-Mawardi, n.d.), yaitu: *في عقد الإمامة* (berkaitan dengan akad kepemimpinan), *في تقييد الوزارة* (pengangkatan para pembantu pemimpin), *في تقييد الإمارة على البلاد* (pengangkatan kepala daerah), *في تقييد الإمارة على الجهاد* (pengangkatan panglima perang), *في الولايات على المصالح* (wilayah untuk kemaslahatan), *في ولاية القضاء* (otoritas dalam bidang peradilan), *في ولاية المظالم* (wilayah pengawasan), *في ولاية التقابلية على ذوي الأنساب* (kepemimpinan orang yang bernasab mulia), *في ولاية الحج* (perihal ruang lingkup haji), *في ولاية الصدقات* (berkaitan tentang sedekah), *في قسمة الفيء والغنيمية* (pembagian harta *fai*’ dan *ghanimah*), *في وضع الجزية والخراج* (ketentuan yang berlaku di daerah berbeda), *في إحياء الموات واستخراج المياه* (menghidupkan lahan yang mati dan eksplorasi air), *في الجمى والأفراق* (proteksi lahan dan kepemilikan umum), *في أحكام الإقطاع* (hukum pemberian lahan milik negara), *في وضع الديوان وذكر أحكامه* (administrasi dan ketentuan hukumnya), *في أحكام الجرائم* (hukum tindak kriminal), *في أحكام الحسبة* (ketentuan seputar *hisbah*).

Melalui dua puluh bab tersebut, kami akan mencoba membahas lebih detail berkenaan dengan bab pertama yaitu tentang imamah (kepemimpinan) atau dalam bahasa lainnya disebut khilafah (Pramono, 2021). Kemudian dari bab pertama ini, penulis mencoba merangkumnya ke dalam tujuh (7) pembasahan penting, yakni, (1) tujuan adanya khilafah; (2) hukum mengangkat

khalifah; (3) siapa yang berhak memilih khalifah; (4) metode pengukuhan khalifah; (5) tugas-tugas khalifah; (6) hak khalifah; dan (7) pemakzulan khalifah. Pembatasan ini dilakukan agar dapat membahas persoalan dengan lebih mendetail dan mempermudah analisis untuk mengetahui nilai-nilai *maqâshid al-syarî'ah* dalam konsep khilafah Al-Mawardi ini pada pembahasan analisis. Adapun ketujuh perkara tersebut yaitu: *Pertama* (1) Ketika hendak membahas khilafah, Al-Mawardi memberikan pendahulunya bahwa khilafah atau imamah, adalah pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur dunia. Menurut beliau mengangkat seorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas khilafah di kalangan umat ini adalah wajib berdasarkan ijmak para ulama. Hanya saja, terjadi silang pendapat di antara mereka mengenai status wajibnya tersebut, apakah berdasarkan akal atau syariat. Sekelompok ulama berpendapat bahwa status wajibnya khilafah adalah berdasarkan akal karena orang yang memiliki akal sehat akan tunduk kepada seorang khalifah yang mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan. Andaikata tidak ada khalifah, tentu hidup mereka diliputi tindakan anarkis dan amoral yang tidak bermartabat (Al-Māwardī, n.d.).

Sekelompok ulama lainnya berkata bahwa status wajibnya khilafah adalah berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal. Palsunya, seorang khalifah berkewajiban mengawal urusan-urusan agama meskipun akal tidak menganggapnya sebagai bentuk ibadah. Akal hanya menetapkan bahwa setiap yang berakal sehat hendaknya melindungi dirinya dari bentuk kezaliman dan disharmonisasi, serta bersikap adil dalam memberi pelayanan dan menjalin hubungan. Dengan demikian, ia dapat mengatur hal tersebut dengan akalnya sendiri dan bukan dengan akal orang lain. Akan tetapi, syariat menggariskan supaya menyerahkan segala persoalan kepada pihak yang berwenang sebagaimana firman Allah *Ta'ala*, “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، “أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ” (QS. An Nisa': 59) (Al-Māwardī, n.d.).

Kedua (2) Al-Mawardi menambahi, bahwa status wajibnya mengangkat khalifah adalah fardhu kifayah seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu. Artinya, jika seorang yang kapabel telah diangkat sebagai khalifah, maka gugurlah kewajiban mengangkat khalifah bagi selainnya. *Ketiga* (3) Namun jika tidak ada seorang pun yang diangkat sebagai khalifah, hal itu mengharuskan dibentuk dua kelompok. *Pertama*, Dewan Pemilih (*ahl al-ikhtiyâr*), mereka adalah orang yang berhak memilih imam bagi umat Islam. *Ahl al-ikhtiyâr* di sini memiliki tiga syarat yang harus terpenuhi, yaitu: sikap adil, keilmuan yang memadai tentang siapa saja yang berhak menjadi pemimpin, dan orang yang memiliki pandangan, hikmah serta sikap bijaksana. *Kedua*, Dewan Imam (*ahl al-imâmah*), mereka adalah orang-orang yang berhak mengisi jabatan khalifah dengan menunjuk salah seorang dari mereka. *Ahl al-imâmah* harus terpenuhi tujuh syarat, yaitu: sikap adil yang menyeluruh; memiliki ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap segala kasus dan hukum; memiliki pancaindra yang sehat sehingga mampu menangani langsung persoalan yang dihadapi; terhidar dari cacat yang menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat; berwawasan luas sehingga mampu memimpin rakyat dan mengurus pelbagai kepentingan umat; berani dan kesatria sehingga dapat melindungi negara dan melawan musuh; kemudian yang terakhir adalah keturunan Quraisy karena adanya nas dan ijmak atasnya (Al-Māwardī, n.d.).

Keempat (4) Setelah itu, Al-Mawardi menyebutkan dua metode atau cara pengukuhan khalifah, yaitu melalui *ahlu al-halli wa al-'aqdi* dan melalui mandataris atau penunjukan langsung dari imam sebelumnya (Al-Māwardī, n.d.). Hal ini sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh *al-Khulafâ' al-Rasyidîn* dalam pengangkatan khalifah sepeninggal Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasalam*. Abu bakar ash-Shidiq dan Ali bin Abi Thalib dipilih oleh *ahlu al-halli wa al-'aqdi*, (Al-Dumajî, n.d.) sedangkan Umar bin Khaththab dan Usman bin Affan dipilih karena adanya penunjukan dari khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar yang menunjuk Umar sebagai gantinya, dan Umar bin Khaththab yang menunjuk enam orang untuk bermusyawarah sepeninggalnya (Al-Dumajî, n.d.; Al-Māwardī, n.d.).

Al-Mawardi menambahkan, ketika *ahlu al-halli wa al-'aqdi* telah bersepakan untuk mengangkat khalifah, hendaknya terlebih dahulu mereka mempelajari profil orang-orang yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai khalifah. Setelah itu, mereka menyeleksi di antara mereka yang paling banyak memiliki kelebihan, paling sempurna syarat-syaratnya, dan paling mudah ditaati oleh rakyat sehingga rakyat tidak menolak untuk mengangkatnya sebagai khalifah. Jika di antara mereka ada yang ahli dalam berijtihad dan layak untuk dipilih, *ahlu al-halli wa al-'aqdi* harus terlebih dahulu menawarkan jabatan khalifah kepadanya. Jika ia

bersedia, hendaknya mereka segera mengangkatnya. Dengan demikian, secara otomatis ia sah sebagai khalifah. Selanjutnya, seluruh rakyat harus ikut membaiah dan bersedia untuk mentaatinya (Al-Māwardī, n.d.).

Kelima (5) Adapun tugas-tugas khalifah secara umum menurut Al-Mawardi ada sepuluh yaitu: memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang kokoh dan segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama salaf; memberlakukan hukum di antara dua pihak yang saling berselisih dan menghentikan permusuhan di antara dua pihak yang saling bertikai; melindungi negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan bepergian dengan aman dari gangguan yang bermacam jiwa dan harta; menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah tidak mudah dilanggar; melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mampu menemukan jalan masuk untuk menodai kehormatan atau menumpahkan darah; memerangi para penentang Islam yang sebelumnya telah didakwahi, hingga mereka masuk Islam atau menjadi *ahli dzimmah*; mengambil harta *fai'* dan memungut zakat sesuai yang diwajibkan syariat; mengangkat orang-orang yang jujur dan profesional di bidangnya, termasuk orang yang ahli dalam mengurus keuangan; dan berusaha untuk turun langsung ke lapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan, sehingga dapat mengayomi umat dan melindungi agama (Al-Māwardī, n.d.).

Keenam (6) Apabila seorang khalifah telah menuaikan hak-hak masyarakat seperti di atas, berarti ia telah menuaikan hak-hak Allah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, ia memiliki dua hak yang harus dipenuhi oleh rakyat, yaitu ditaati dan dibantu selama tidak ada perubahan (cacat) pada dirinya. Hal ini karena seorang pemimpin adalah manusia biasa yang bisa saja cacat di “tengah jalan” sehingga mengurangi kemampuan dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang khalifah. *Ketujuh* (7) Oleh karenanya, Al-Mawardi berani menyatakan dengan tegas apabila pemimpin mengalami cacat, ia berhak diturunkan dari kursi kepemimpinan. Cacat dalam hal ini memiliki dua klasifikasi. *Pertama*, cacat dalam keadilan: diakibatkan dari syahwat dan subhatnya dalam memimpin. Syahwat di sini berhubungan dengan perbuatan-perbuatan anggota tubuh, seperti mengerjakan larangan, berbuat kemungkaran dan tunduk kepada hawa nafsu. Sedangkan subhat berhubungan dengan keyakinan, yaitu menyalahi kebenaran. *Kedua*, cacat fisik: cacat ini terdiri dari tiga jenis, yaitu cacat pancaindra (hilang ingatan dan penglihatan); cacat atau hilang organ tubuh yang dapat mempengaruhi pola pikir, kinerja, tindak gerak dan ketajaman penglihatan; kemudian cacat dalam tindakan (Al-Māwardī, n.d.). Atas pandangannya ini, Munawarir Syadzili menyatakan bahwa, hanya Al-Mawardilah dari beberapa pemikir politik Islam (sampai zaman pertengahan) yang berpendapat bahwa kepala negara bisa diganti jika memang tidak memiliki kemampuan lagi dalam memerintah (Syadzili, 1990).

3.4. Tela'ah Konsep Khilafah al-Mawardi, Pendekatan *Maqâshid Al-Syarî'ah*

Al-Mawardi merupakan sosok ilmuwan Muslim yang sangat serius memperhatikan tentang kepemimpinan (imamah atau khilafah). Baginya, kepemimpinan adalah kunci kesejahteraan masyarakat. Karenanya kekhilafahan sangat penting untuk diwujudkan. Adapun analisis terhadap nilai-nilai *maqâshid al-syarî'ah* dalam konsep khilafah Al-Mawardi akan kami sebutkan dalam tujuh (7) poin sesuai konsep khilafah Al-Mawardi yang telah disebutkan sebelumnya. *Pertama* (1) Al-Mawardi melihat bahwa khilafah dilembagakan untuk menggantikan fungsi kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Pendapat ini sangat selaras dengan *maqâshid al-syarî'ah* di mana tujuan adanya syariat yaitu untuk mewujudkan maslahat di dunia maupun di akhirat. Tentu penjagaan terhadap agama ini berkaitan dengan keselamatan akhirat, sedangkan pengaturan urusan dunia berkaitan dengan maslahat di dunia. Dalam istilah lain dapat disebutkan sebagai *maqâshid al-imâmah* atau tujuan-tujuan imamah/khilafah. Abdullah al-Dumaiji menyebutkan bahwa inti *maqâshid al-imâmah* adalah menegakkan perintah Allah di muka bumi ini sesuai yang Dia syariatkan, amar makruf nahi munkar, memerintahkan segala kebaikan, menyebarkan kebaikan dan menjunjung nilai kebajikan, mencegah segala kemungkaran, melenyapkan segala kerusakan dan menghentikan para pelaku kerusakan. Allah menjelaskan tujuan ini dalam firman-Nya, “الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ” (QS. Al-Hajj: 41) (Al-Dumaiji, n.d.).

Dalam hal ini seorang ulama *maqâshid al-syarî'ah*, Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa, kekuasaan Islam secara keseluruhan bertujuan memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran (Taimiyyah, n.d.). Beliau juga mengatakan bahwa tujuan dan kewajiban kekuasaan Islam adalah membenahi agama umat manusia, jika agama ini hilang, maka manusia akan merungsi dengan kerugian yang nyata, dan segala kenikmatan yang mereka rasa di dunia tidak akan berguna. Tujuan lainnya adalah membenahi urusan dunia di mana agama tidak bisa terlaksana tanpanya (Taimiyah, 1425).

Berikutnya atau *kedua* (2) Dalam pandangan Al-Mawardi pelembagaan khilafah dan mengangkat khalifah adalah fardhu kifayah berdasarkan ijmak para ulama. Hal itu karena kemaslahatan dunia dan agama tidak akan sempurna kecuali dengan adanya khalifah. Pandangan beliau ini sesuai dengan kaidah tentang wasilah dalam kajian ushul fikih yang merupakan induk awal dari ilmu *maqâshid al-syarî'ah* sebelum menjadi kajian ilmu tersendiri. Kaidah itu berbunyi, “الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ” yang berarti, wasilah memiliki hukum sebagaimana *maqâshid* (Al-Jizani, 1427). Kaidah ini menjelaskan bahwa jika suatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan perantara, maka perantara tersebut menjadi wajib; kemudian, suatu perkara sunnah yang tidak sempurna kecuali dengan wasilah, maka wasilah tersebut menjadi sunnah; dan perantara menuju perbuatan yang haram dan makruh maka hukum perantara tersebut mengikutinya; juga perantara dari perkara yang dibolehkan maka hukumnya boleh (Al-Jizani, 1427). Demikian pula dalam kaidah *ushûliyyah* turunannya, terdapat kaidah berbunyi, “مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ” yang maknanya apabila sebuah kewajiban tidak bisa (dilaksanakan secara) sempurna kecuali dengan sebuah perkara (sarana), maka sebuah perkara (sarana) tersebut hukumnya juga wajib.” (Al-Husain, 1990)

Oleh karena itu, *ketiga* (3) Al-Mawardi memberikan solusi sebagai wasilah, jika tidak ada seorang pun yang diangkat sebagai khalifah, hal itu mengharuskan dibentuk dua kelompok, yaitu *ahl al-ikhtiyâr* atau orang yang berhak untuk memilih, dan *ahl al-imâmah* atau orang yang berhak untuk dipilih menjadi khalifah. Kemudian Al-Mawardi memberikan syarat atas kedua kelompok tersebut, bagi *ahl al-ikhtiyâr* syaratnya adalah: sikap adil, keilmuan dan memiliki pandangan, hikmah serta sikap bijaksana Sedangkan bagi *ahl al-imâmah* syaratnya adalah sikap adil, memiliki ilmu yang membuatnya mampu berijtihad; sehat pancaindra; terhidar dari cacat; berwawasan luas; berani dan kesatria; serta keturunan Quraisy. Berkenaan hal ini, jika ditelaah lebih dalam maka solusi yang diberikan Al-Mawardi merupakan realisasi dari firman Allah, “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ” (QS. An-Nisa’: 59). Di mana ayat tersebut secara tidak langsung menunjukkan wajibnya mengangkat seorang pemimpin. Hal itu karena Allah tidak akan memerintahkan taat kepada seorang yang tidak ada wujudnya, dan Allah tidak akan mewajibkan taat kepada orang yang keberadaan *mandûb* (sunah). Karena itu, perintah untuk taat kepada *ulil amri* menuntut perintah untuk mewujudkan *ulil amri* (Al-Dumaiji, n.d.). Dari sini nampak bahwa solusi yang ditawarkan Al-Mawardi tersebut selaras dengan nilai-nilai *maqâshid al-syarî'ah* untuk mengadakan seorang *ulil amri* atau dalam hal ini adalah khalifah. Tidak hanya itu, syarat-syarat yang diberikan Al-Mawardi kepada *ahl al-ikhtiyâr* dan *ahl imâmah*, bisa dikatakan sebagai wasilah untuk menghasilkan pemimpin (khalifah) yang benar-benar mampu merealisasikan *maqâshid al-syarî'ah* berupa mewujudkan maslahat dunia dan akhirat bagi manusia, karena syarat-syarat tersebut mengandung nilai-nilai *maqâshid al-syarî'ah* secara umum berupa keadilan.

Berikutnya, *keempat* (4) Al-Mawardi menyebutkan dua metode pengangkatan atau pengukuhan khalifah, yaitu melalui *ahlu al-halli wa al-'aqdi* dan melalui penunjukan langsung dari imam sebelumnya. Metode pengukuhan ini pada asalnya tidak tercantum secara *sharîh* dalam nas-nas Al-Qur’an dan as-Sunnah, yang ada hanyalah nas-nas umum seperti musyawarah dan lain sebagainya. Karena itu cara yang dipakai oleh Al-Mawardi adalah menelusuri sistem pengangkatan khalifah bagi para *al-Khulafâ’ al-Rasyidûn* terdahulu, di mana pengangkatan dan pengukuhan tersebut adalah *syar’i* berdasarkan sabda Nabi, “فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ”، “عَضُّوا عَلَيَّهَا بِالنَّوَاجِذِ” (Al-Tirmidhî, 1998). Hadis ini secara *sharîh* mengandung *maqâshid* berupa memerintah untuk berpengang teguh terhadap sunah Rasulullah dan *al-Khulafâ’ al-Rasyidûn*, dan di antara sunah *al-Khulafâ’ al-Rasyidûn* adalah sistem pengukuhan khalifah (Al-Dumaiji, n.d.). Ibnu Rajab mengatakan bahwa perintah nabi untuk mengikuti sunah beliau dan sunah *al-Khulafâ’ al-Rasyidûn* sepeninggal beliau, juga perintah beliau untuk mendengar dan patuh kepada para pemimpin secara umum, menunjukkan bahwa sunah *al-Khulafâ’ al-Rasyidûn* harus diikuti sebagaimana sunah nabi, berbeda dengan pemimpin yang lainnya (Al-Hanbalî,

2001). Imam Al-Mawardi pun menambahi, bahwa *ahlu al-halli wa al-'aqdi* hendaknya memilih orang yang paling banyak memiliki kelebihan, paling sempurna syarat-syaratnya, dan paling mudah ditaati oleh rakyat sehingga mereka tidak menolak untuk mengangkatnya sebagai khalifah. Hal ini menunjukkan perhatian beliau terhadap *maqasid* yang diinginkan, yaitu agar benar-benar terwujud masalahat yang hendak dicapai.

Kelima (5) Al-Mawardi juga berbicara mengenai sepuluh tugas umum seorang khalifah, yang jika ditelaah menggunakan *maqâshid al-khams*, maka kesepuluh tugas umum tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai penjagaan terhadap lima hal pokok baik berupa agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta. Oleh karena itu, tugas memelihara agama; menegakkan hukum dengan tegas; memerangi para penentang Islam yang sebelumnya telah didakwahi; mengambil harta *fai'* dan memungut zakat sesuai yang diwajibkan syariat; mengangkat orang-orang yang jujur dan profesional di bidangnya, termasuk orang yang ahli dalam mengurus keuangan; dan berusaha untuk turun langsung ke lapangan dalam menangani persoalan serta mengamati keadaan, sehingga dapat mengayomi umat dan melindungi agama; dapat dikelompokkan sebagai penjagaan terhadap agama, harta, dan akal meskipun tidak secara langsung. Sedangkan tugas menghentikan permusuhan di antara dua pihak yang saling bertikai; melindungi negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan berpergian dengan aman dari gangguan yang mengancam jiwa dan harta; melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokok sehingga musuh tidak mampu menemukan jalan masuk untuk menodai kehormatan atau menumpahkan darah: dapat dikelompokkan sebagai penjagaan terhadap jiwa, keturunan dan harta meskipun tidak secara langsung. Ini semua selaras dengan tujuan *maqâshid al-syari'ah* berupa penjagaan terhadap lima hal pokok dalam kehidupan manusia (Pramono, 2021).

Berikutnya, *keenam* (6) jika khalifah telah menunaikan hak-hak masyarakat seperti di atas, maka ia memiliki dua hak yang harus dipenuhi oleh rakyat, yaitu ditaati dan dibantu selama tidak ada perubahan (cacat) pada dirinya. Hal ini selaras dengan *maqâshid al-syari'ah* adanya seorang imam bagi masyarakat yaitu agar didengar dan ditaati selagi tidak dalam kemaksiatan, sebagaimana pada surat an-Nisa: 59 yang telah disebutkan sebelumnya. Berkenaan perkara ini, Ali bin Abi Thalib berkata, "Imam wajib memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah dan menunaikan amanah. Jika imam melakukan hal itu, rakyat wajib mendengar, patuh, dan memenuhi panggilannya jika ia memanggil" (Al-Thabari, 2000).

Terakhir, *ketujuh* (7) Al-Mawardi membicarakan tentang pemakzulan khalifah, yaitu jika dalam perjalanan sang khalifah ternyata tidak mampu menunaikan tugasnya dengan baik karena cacat, baik cacat dalam keadilan dikarenakan syahwat dan subhat. Ataupun cacat anggota tubuh, berupa cacat panca indra, cacat organ tubuh dan cacat tindakan, maka imam boleh dimakzulkan. Pandangan Al-Mawardi sangat tepat sebagai pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang khalifah. Dalam kajian ushul fikih perkara ini masuk pada pembahasan kaidah-kaidah untuk menolak mudarat (*dar'u al-mafâsid*). Misalnya kaidah *ushûliyyah*, "الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ" (Al-Zuhailî, 1999), artinya, suatu bahaya dicegah sebisa mungkin. Maknanya yaitu wajibnya menolak mudarat sebelum terjadi dengan segala bentuk wasilah sedemikian mungkin. Hal ini juga selaras dengan bab *sadd adz-dzari'ah* dalam kajian ilmu ushul fikih yang maknanya menutup segala wasilah menuju kerusakan, (Al-Zuhailî, 1999) dan filosofi *al-wiqâyah khair min al-'ilâj* atau mencegah lebih baik daripada mengobati.

Selain itu, Al-Mawardi tidak menyebutkan secara jelas mekanisme pemakzulan dan siapa yang berhak melakukannya. Hal ini tentu karena kondisi politik pada saat itu sedang mengalami banyak gejolak, ditambah dengan realita bahwa khalifah-khalifah Bani Abbasiyah hanya menjadi boneka-boneka dari pejabat-pejabat pemerintahan berkebangsaan Turki maupun Persia (Diana, 2017). Juga ditambah dengan adanya dominasi politik Bani Buwaihi dalam pemerintahan. Maka, ketidakadaan penyebutan yang jelas tentang mekanisme pemakzulan ini bukanlah karena ketidakpahaman beliau tentang hal tersebut, melainkan karena Al-Mawardi ingin menghindari mudarat yang lebih besar, yaitu runtuhnya khilafah Bani Abbasiyah yang terkenal dengan kesuniannya, yang kemungkinan besar akan digantikan oleh Bani Buwaihi yang beraliran syiah karena mereka telah mendominasi pemerintahan, ataupun mudarat-mudarat lainnya. Hal ini selaras dengan kaidah, "*fathu adz-dzarâi'*" yaitu membuka wasilah-wasilah untuk menuju maslahat (Al-Sulami, 2005). Al-Qarafi mengatakan bahwa,

“Sebagaimana *adz-dzari’ah* atau wasilah (menuju kemaksiaatan) wajib untuk dicegah maka wajib pula untuk membukanya (menuju kepada kemaslahatan), demikian pula perkara yang makruh, sunah maupun mubah. Maka, wasilah menuju keharaman adalah haram, dan wasilah menuju kewajiban adalah wajib, seperti berjalan untuk melaksanakan kewajiban jumat dan haji... Bahkan terkadang wasilah menuju keharaman menjadi tidak haram apabila mengarahkan kepada maslahat yang *rajih* (lebih besar), seperti menembus tawanan dengan membayar uang kepada orang-orang kafir” (Al-Qarafi, n.d.). Demikian itu karena Al-Mawardi melihat betapa sentralnya kepemimpinan atau khilafah bagi umat Islam, dan yang mewakili kepemimpinan umat Islam dengan aqidah kesuniannya adalah khilafah Bani Abbasiyah. Sehingga meskipun khilafah Bani Abbasiyah lemah dan tidak dapat menunaikan hak-hak masyarakat dengan baik, akan tetapi itu tetap lebih besar maslahatnya daripada dipimpin oleh orang Syiah ataupun pemimpin-pemimpin lainnya yang benci kepada umat Islam (Al-Dumajī, n.d.).

Oleh karena itu, politik yang digagas oleh Al-Mawardi tidak hanya berpaku pada teks tetapi juga pada konteks yang dihadapi pada saat itu, selaran dengan *maqâshid al-syarī’ah*. Berkenaan tentang perkara ini, yaitu melihat teks dan konteks, pakar *maqâshid* seperti Ibnu Asyur menyatakan, apabila pemahaman terhadap nas-nas *syar’i* hanya digali dari segi zahir dan secara harfiah saja, niscaya akan menyempitkan cakupan maknanya dan sedikit kontribusinya. Namun, apabila pemahaman itu diambil dengan memperhatikan *illah* dan *maqâshid*-nya, niscaya nas-nas tersebut akan menjadi sumber pengetahuan yang tidak akan pernah hilang maknanya. Sehingga, terbukalah pintu penalaran analogis atau *qiyâs*, dan pembahasan tentang hukum *syar’i* ini akan berlaku secara alami untuk merealisasikan tujuan-tujuan *al-Syâri’*, yaitu mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat (Al-Raisūnī, 1995). Ibnu Qayyim menambahi, jika hanya terpaku pada teks-teks nas maka ia akan tersesat dan tidak memahami maksud para ulama dan generasi awal atau *al-salaf* (Al-Jauziyyah, 1991).

4. KESIMPULAN

Dari pelbagai pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, konsep khilafah Al-Mawardi dengan segala kelebihanannya tidak terlepas dari pemahamannya terhadap *maqâshid al-syarī’ah*, sehingga dapat menghasilkan hukum dan kebijakan yang bermaslahat bagi masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Al-Mawardi merupakan ulama yang sangat perhatian terhadap *maqâshid al-syarī’ah* meskipun beliau sendiri tidak mengarang buku khusus tentang hal itu, akan tetapi isi dari buku-buku karyanya, seperti *al-Ahkâm al-Shulthâniyyah* menggambarkan secara *sharīh* akan ilmu dan substansi *maqâshid al-syarī’ah*. Adapun nilai-nilai *maqâshid al-syarī’ah* yang terdapat dalam konsep khilafah Al-Mawardi, yaitu *maqâshid al-imâmah*, hukum wasilah, kaidah maslahat dan mudarat, serta tekstual dan kontekstual. Karenanya, Al-Mawardi merupakan salah satu pemikir politik Islam yang mengintegrasikan *maqâshid al-syarī’ah* ke dalam konsep pemikiran politiknya, terkhusus lagi dalam konsep khilafahnya. Dari sini pula dapat dikatakan, bahwa mengintegrasikan antara politik serta ilmu politik dengan *maqâshid al-syarī’ah* merupakan perkara sangat penting untuk menghasilkan hukum dan kebijakan politik yang bermaslahat baik di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, M. (2018). Al-Mawardi Dan Konsep Khilafah Islamiyyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik Dan Politik Modern. *Al-A’raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 15(1), 1. Retrieved from <https://doi.org/10.22515/ajpif.v15i1.1123>
- Al-Dhahabī, M. (1986). *Siyar A’lām al-Nubalā’*. Beirut: Muassasah al-Risālah.
- Al-Dumajī, A. bin U. (n.d.). *al-Imâmah al-‘Uzmā’ ‘inda Ahli al-Sunnah wa al-Jamā’ah*. Riyad: Dār Ṭayyibah.
- Al-Ghazālī, A. H. (1993). *al-Mustasfā*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Ḥanbalī, A. bin R. (2001). *Jāmi’ al-‘Ulūm wa al-Hikām*. Beirut: Muassasah al-Risālah.
- Al-Husain, M. bin. (1990). *al-‘Uddah fī Uṣūl al-Fiqh*.
- Al-Irbilī, I. K. (1994). *Wafayāt al-A’yān wa Anbā’ al-Zamān*. Beirut: Dār Ṣādir.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (1991). *I’lām al-Muwāqī’in ‘An Rabb al-‘Ālamīn*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Jizani, M. bin H. (1427). *Ma’alim Uṣūl al-Fiqh ‘Inda Ahli al-Sunnah wa al-Jamā’ah*. Dār Ibnu Jauzī.

- Al-Karamī, H. A. A. (2007). *al-Idārah fī 'Aşri al-Rasūl*. Cairo: Dār al-Salām.
- Al-Khatīb, A. Q. (n.d.). *Maqāşid al-Sharī'ah 'inda al-Imām al-Māwardī 364-450 H*. Riyad: Jāmi'ah al-Amīr Sulţān.
- Al-Māwardī, A. bin M. (n.d.). *al-Ahkām al-Sulţāniyyah*. Egypt: Dār al-Ḥadīth.
- Al-Qarāfī, S. (n.d.). *Anwār al-Burūq fī Anwār al-Furūq*. 'Alam al-Kutub.
- Al-Raisūnī, A. (1995). *Naẓariyah al-Maqāşid 'inda al-Imām al-Shāţībī*. Herdon: al-Ma'had al-'Āli li al-Fikr al-Islāmī.
- Al-Subkī, T. (1413). *Ṭabaqāt al-Shāfi'iyyah al-Kubrā*. Ḥajr li al-Ṭabā'ah wa al-Tauzī'.
- Al-Sulami, I. (2005). *Ushūl al-Fiqh al-ladzi lā Yasa' al-Faqīh Jahlahu*. Riyad: Dār al-Tadmiyyah.
- Al-Syatibi, A. I. (1997). *al-Muwafaqat*. Kairo: Dar Ibnu Affan.
- Al-Thabari, M. bin J. (2000). *Jami' al-Bayan fī Ta'wil Al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Tirmīdhī, M. bin I. (1998). *Sunan al-Tirmīdhī*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī.
- Al-Zuhailī, W. (1999). *al-Wajīz fī Uşūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Diana, R. (2017). Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam. *Tsaqafah*, 13(1), 157. Retrieved from <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>
- Diana, R. (2019). *Pelebagaan Politik Negara Modern Al-Mawardi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Efendy, M. (2001). *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*. TK: Universita Sriwijaya.
- Nasution, M. I. and A. H. (2010). *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pramono, M. F, and Sahidin, Amir. (2021). Maqāşid al-Sharī'ah Values in Al-Māwardī's Concept of the Caliphate. *Al-Ahkam*, 31(2), 203–222. Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.2.8612>
- Supriadi, D. (2008). *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syadzili, M. (1990). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Taimiyah, I. (1425). *Majmū' al-Fatāwa*. Madinah: Mujma' al-Malik al-Fahd.
- Taimiyyah, T. I. (n.d.). *Wadhîfah al-Hukūmah al-Islāmiyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Tobroni, I. S. dan. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wahban, A. (2001). *al-Māwardī Rā'id al-Fikr al-Siyāsi al-Islāmī*. Egypt: Dār al-Jāmi'ah al-Jadīdah li al-Nasr.